

**PANCASILA SEBAGAI BASIS MORALITAS HALUAN KEBANGSAAN DAN
KENEGARAAN DALAM IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA BERDASARKAN
BHINEKA TUNGGAL IKA**

Oleh:

Luh Suryatni

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : luhsuryatni@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila sebagai basis moralitas haluan kebangsaan dan kenegaraan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, perlu dimengerti dan dipahami sebagai realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dunia sudah berubah dan akan terus berubah, hanya bangsa yang cerdas mengolah perubahan akan mampu bertahan dan menang dalam menghadapi tantangan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pancasila sebagai basis moralitas haluan kebangsaan dan kenegaraan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan bhineka tunggal ika. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka secara deskriptif dengan pemilihan sumber-sumber informasi, melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan. Hasil menunjukkan bahwa Pancasila sebagai basis moralitas haluan kebangsaan dan kenegaraan dalam implementasi nilai – nilai Pancasila berdasarkan bhineka tunggal ika dapat membangun kebersamaan dan keberagaman sebagai kekuatan bersama dalam kemanusiaan menuju kedamaian.

Kata kunci : Pancasila, basis moralitas, haluan kebangsaan dan kenegaraan, implementasi nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika.

ABSTRACT

Pancasila as the basis for the morality of national and state direction in the implementation of Pancasila values based on Bhineka Tunggal Ika. Therefore, it needs to be understood and comprehended as a reality of life in society, nation, and state within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The world has changed and will continue to change, only a nation that is smart in processing change will be able to survive and win in facing challenges. The purpose of this writing is to study and understand Pancasila as the basis for the morality of national and state direction in the implementation of Pancasila values based on unity in diversity. This research uses a descriptive literature review by selecting sources of information, through books, journals and laws and regulations that are related to the problem. The results show that Pancasila as the basis of national and state morality in the implementation of Pancasila values based on diversity can build togetherness and diversity as a common force in humanity towards peace.

Key words: Pancasila, basis of morality, national and state direction, implementation of Pancasila values, Bhineka Tunggal Ika.

PENDAHULUAN

Negara menjadi wahana menuju cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat mempertemukan berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Sementara pancasila merupakan rumusan saripati seluruh filsafat kebangsaan, mendasari pembangunan negara. Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan merupakan

rangkuman dari nilai-nilai luhur serta akar budaya bangsa Indonesia meliputi seluruh kebutuhan maupun hak-hak dasar manusia secara *universal*. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan adalah nilai-nilai lokal sekaligus nilai-nilai *universal* menjadi esensi kehidupan manusia. Kesadaran akan nilai-nilai tersebut sebagai nilai inheren dalam eksistensi kemanusiaan adalah suatu

proses dialog kemanusiaan di dalam diri manusia itu sendiri sebagai makhluk monodualis. Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan koherensi nilai-nilai yang komprehensif untuk membangun pemahaman melalui tahapan atau proses menyadari adanya kehidupan yang bhineka atau heterogen. Kenyataan *diversity* (keberagaman) ini kemudian disadarkan dan diolah oleh negara menjadi *unity* (kesatuan) bersinergi untuk menggaling kemampuan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Religiusitas dalam pengamalan nilai-nilai ketuhanan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan menjadi pegangan dasar dalam membentuk kesatuan masyarakat sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dalam lokal nusantara, membentuk kesatuan masyarakat dunia yang terkoneksi oleh nilai kemanusiaan yang menghargai martabat setiap insan warga negara. Kesatuan kebangsaan itu harus selalu melalui proses kerakyatan yang disebut sebagai demokrasi, pengambilan putusan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Keputusan terbaik ini harus menimbang adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah letak operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan nyata, di mana *unity* dari negara berupa integrasi bangsa, berupaya membahagiakan rakyatnya yang ada dalam kenyataan *diversity*.

Dalam konteks yang lebih luas, mengenai masyarakat internasional, negara-negara juga merupakan sebuah kenyataan heterogen, bhineka, dan *diversity*. Kenyataan *diversity* ini harus diolah untuk menyadari perlunya *unity* dalam menggabungkan energi bersama untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan di dunia ini.

Pada konteks inilah pemahaman bersama, dan pengalaman bersama seperti Indonesia, dapat menjadi contoh bagi pengelolaan *diversity* menjadi *unity*, dan menyadari bahwa dalam *unity* itu selalu terdapat pada *personality within diversity* (kepribadian dalam keberagaman) yang merupakan kekuatan bersama untuk mencapai kemanusiaan sejatinya dalam kedamaian, kehidupan harmoni dan saling tolong menolong dalam kehidupan bersama.¹

Dalam hal ini letak Pancasila sebagai konsepsi pemahaman bersama (*mutual understanding concept*) yang menjadi suatu rekayasa sosial bagi kehidupan bersama umat manusia dalam kedamaian. Dalam posisi ini Pancasila sebagai konsep dapat menjadi bintang pemandu dalam kehidupan dunia yang damai.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber hukum nasional. Hal ini sangat penting sekali artinya dan perlu dipahami dengan sungguh-sungguh oleh segenap bangsa Indonesia, terutama oleh pengelola negara, karena dengan ini akan menimbulkan suatu tekad dan semangat yang menjaga persatuan Indonesia. Disadari juga apabila bangsa dan negara ini tidak memiliki dasar hukum utama tentu akan terjadi dan timbul bermacam pikiran ataupun pikiran yang subjektif, yang benar menurut ukuran pribadi masing-masing yang dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan dan perpecahan-perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hukum dasar harus diyakini, hanya ada satu yaitu Pancasila. Setiap masalah yang timbul pemecahannya hanya didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional, tidak ada hukum yang lain, sehingga tidak akan dapat menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran dan pikiran yang dapat menciptakan terjadinya perpecahan di antara warga bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain diperlukan etika politik dan pemerintahan. Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk

¹Jusuf Sutanto, Pancasila Tacit Knowledge untuk Kehidupan Jaring Pengaman Peradaban Dunia, (Bogor, PT. Ide Media Pustaka Utama, 2018), hlm.4

mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara, seperti masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu etika dapat diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif.

Berdasarkan uraian tersebut, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Pancasila sebagai basis moralitas, haluan kebangsaan dan kenegaraan dalam implementasi nilai – nilai pancasila berdasarkan bhineka tunggal ika ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pancasila sebagai basis moralitas, haluan kebangsaan dan kenegaraan dalam implementasi nilai-nilai pancasila berdasarkan bhineka tunggal ika.

2. Manfaat Penelitian

2.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa Pancasila bukan sekedar kontrak sosial yang dibuat untuk hidup bersama dengan damai dalam masyarakat yang bhineka, tetapi menjadi ilmu dan keterampilan hidup yang akan menjadi jaring pengaman perdaban dunia dengan semboyan bhineka tunggal ika.

2.2 Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat publik dan elit politik agar tetap memegang teguh sistem politik yang demokratis sebagai jati diri bangsa yang beradab, dapat menghadapi tantangan sistem politik yang demokratis di topang oleh budaya politik yang sehat yaitu sportifitas, menghargai perbedaan, santun dalam berperilaku, mengutamakan kedamaian, dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua ini diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional demokratis kuat dan efektif berdasarkan nilai – nilai Pancasila.

KAJIAN TEORI

1. PANCASILA SEBAGAI BASIS MORALITAS, HALUAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), memuat cita-cita kenegaraan (*staatsidee*) dan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal, walaupun nama

Pancasila tidak terdapat secara eksplisit. Dasar negara yang lima itu adalah Pancasila. Rumusan lima nilai dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu Pancasila disepakati secara nasional dan merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Itu pula bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai dan wujudkan, yaitu masyarakat Indonesia modern, adil, dan sejahtera. Dalam sejarah ketatanegaraan terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk.

Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis, mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Pada posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.² Dengan demikian, negara Indonesia memiliki landasan moralitas dan haluan kebangsaan yang jelas dan visioner, sebagai pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan bangsa.

Moral merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang dinamakan aksiologi. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan

tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar. Etika didasarkan pada penilaian baik atau buruk, bukan benar atau salah. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai Dasar Negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia.³ Dengan demikian Pancasila juga merupakan moral negara. Secara epistemologis, Pancasila berarti lima asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moralitas sebagai perbuatan dasar yang dilakukan dan di dasarkan pada norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga mengatur perbuatan baik (susila) atau buruk (asusila). Haluan menurut KBBI antara lain, sebagai arah, tujuan, dan pedoman atau petunjuk resmi politik suatu negara. Sedangkan kebangsaan dan kenegaraan menurut KBBI adalah segala hal yang berhubungan dengan seluk beluk bangsa dan negara berkenaan dengan bangsa dan negara Indonesia.

2. IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA

Menurut KBBI implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu sedangkan nilai – nilai berarti sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tersusun secara sistematis-hirarkis, artinya bahwa antara nilai dasar yang satu dengan nilai dasar lainnya saling berhubungan, tidak boleh dipisah-pisahkan, dipecah-pecahkan maupun ditukar tempatnya. Menempatkan pengertian Pancasila sebagai

² Yudi Latief, Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015) hlm.41

³ Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (PT.Pradnya Paramita, Jakarta,2005) hlm.21

satu kesatuan dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang lain atau keliru terhadap Pancasila. Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai ini tidak sekedar untuk diketahui, melainkan dimaksudkan untuk dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan praktis daripada suatu filsafat yang dalam hal ini berkenaan dengan filsafat Pancasila.⁴ Oleh karena itu kehidupan bersama dalam NKRI merupakan komitmen kenegaraan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara, memerlukan nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan nilai dasar kemanusiaan.

3. BHINEKA TUNGGAL IKA

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua". Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa, jauh sebelum zaman modern.

Bhineka Tunggal Ika dalam kedudukan sebagai semboyan negara, maka harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Begitu juga dalam pelaksanaan demokrasi, bhineka tunggal ika memiliki urgensi yang sangat tinggi, terkait dengan kemajemukan bangsa Indonesia, agar demokrasi dapat dijalankan dengan memperhatikan integrasi bangsa. Sebagai sebuah negara demokrasi dan juga negara hukum, maka pelaksanaan demokrasi harus dijadikan dengan berdasarkan kepada

hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan. Agar bhineka tunggal ika dapat menjiwai pelaksanaan demokrasi, maka idealnya nilai yang terkandung di dalam bhineka tunggal ika diformulasikan kedalam norma hukum pada peraturan perundang-undangan.⁵

Menarik sekali untuk mempelajari kaitan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila dengan E. Pluribus Unum dari Amerika Serikat. Di dunia hanya dua negara yang peduli terhadap masalah *unity in diversity*. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan umat beragama yang bergabung dalam berbagai *Jong Van* menyatukan tekad dalam Soempah Pemoeda tahun 1928 sampai berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Tiada perbedaan tanpa Kesatuan-Tiada Kesatuan tanpa Perbedaan. Tidak ada aku/kami-kamu/kalian- dia/mereka tanpa KITA dan tiada KITA tanpa aku/kami- kamu/kalian-dia/mereka. Perbedaan dalam Kesatuan-Kesatuan dalam Perbedaan.

Penduduk Amerika Serikat terdiri dari imigran yang disatukan melalui penghargaan Hak Asasi Manusia, kemudian mendirikan negara dengan dasar *Declaration of Independence* Tahun 1776 "*Life-Liberty and Pursuit of Happiness*". Dunia yang demikian majemuk dan dalam Era Konvergensi, memerlukan pemimpin yang menguasai ilmu dan pengalaman dalam menjalankan "silih asih-asah-asuh-wangi". Kalau antara gigi dan lidah yang berdekatan, masih sering terjadi salah gigit, apalagi dalam kehidupan yang demikian majemuk. Konflik akan selalu ada sehingga harus disikapi seperti urusan biasa '*tea and rice*'. Bagi masyarakat yang sudah terdidik dan terlatih mempunyai kemampuan dalam *conflict resolution*, baik dari segi hukum atau sebagai media belajar untuk berdialog secara terbuka

⁴ Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi (Raja Grafindo Persada), Jakarta, 2003) hlm.43

⁵ Slamet Riyanto dkk, Bhineka Tunggal Ika : Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Jurnal Legislasi Indonesia Vol.20 No.2 Juli 2023) hlm.3

sepanjang hidup untuk memahami siapa sebenarnya manusia.

"Peradaban membutuhkan *Weltanschauung* untuk mempertemukan yang kecil dan yang besarnya tak terhingga, Masa lalu-Kini dan Masa Depan, yang Lokal dan *Universal*"⁶

Dalam mengelola kemajemukan masyarakat, Indonesia memiliki pengalaman Sejarah yang cukup Panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Negara barat relative masih baru mewacanakan hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan multiculturalisme di barat, jauh berabad-abad yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah bhineka tunggal ika. Sejarah juga membuktikan bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa tersebut terhadap kehadiran yang lain.

METODA PENELITIAN

Metoda penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian literatur baik dari sumber primer (buku-buku, jurnal elektronik) dan sumber sekunder (peraturan perundang-undangan), kajian tersebut dianalisis secara teoritis untuk menghasilkan pemikiran, gagasan, ide, maupun solusi permasalahan yang disusun dalam tulisan secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah dan penyajian tulisan berupa deskripsi. Studi pustaka atau studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metoda pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta pengolahan bahan penelitian. Sumber yang diambil adalah dari jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pancasila mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya untuk terus mempertebal keyakinan terhadap pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia harus menjadi keyakinan dari setiap manusia

Indonesia. Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur NKRI.

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis berarti upaya untuk mengetahui hakekat dasar dari sila-sila Pancasila, di mana manusia sebagai subjek hukum. Landasan epistemologis berarti upaya mencari hakekat Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Serta landasan aksiologis berarti upaya membahas tentang nilai-nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. Dalam hal ini dapat diuraikan pokok – pokok moralitas, haluan kebangsaan dan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut :

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/ komunitas. Negara menurut Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang sama, Indonesia juga bukan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila seperti

⁶ Sutanto, Op.Cit.,hlm66-67

⁷ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2024) hlm 3

itu mendapatkan pembenaran teoritik dan komparatifnya dalam teori-teori kontemporer tentang "*public religion*" yang menolak tesis "*separation*" dan "*privatization*" serta mendukung tesis "*differentiation*". Dalam teori ini, peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling mengerti batas otoritasnya masing-masing yang disebut dengan istilah "toleransi-kembar" (*twin tolerations*).

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia itu dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial', dan secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu sangat *visioner*, mendahului "*Universal Declaration of Human Rights*" yang baru dideklarasikan pada Tahun 1948. Secara teoretik-komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil dan beradab itu, menempatkan visi Indonesia dalam perpaduan antara perspektif teori Idealisme politik (*political idealism*) dan realisme politik' (*political realism*) yang berorientasi kepentingan nasional

dalam hubungan internasional.

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan Bhineka Tunggal Ika. Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), UUDNRI Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangnya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif etnosimbolis, yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif 'primordialis' (*primordialist*) dan 'perennialis'

(*perennialist*) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (*mayorokrasi*) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (*minorokrasi*), melainkan dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Gagasan demokrasi permusyawaratan seperti Indonesia yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model "demokrasi deliberatif" (*deliberative democracy*), yang diperkenalkan oleh **Joseph M. Bessette** pada 1980, dan juga ada kesejajarannya dengan konsep "sosial-demokrasi".⁸

Kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan

sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*cooperative*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap menempatkan negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

Jika diletakkan dalam perspektif teoritis-komparatif, gagasan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasikan prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filsuf Yunani, pemikiran-pemikiran keagamaan, teori-teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo- klasik, teori-teori Marxisme-sosialisme, sosial-demokrasi hingga Jalan Ketiga. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai kesejajarannya dengan diskursus sosial-demokrasi di Eropa, tetapi

⁸ Latief, Op.Cit., hlm 45

juga memiliki akar kesejarahannya dalam tradisi sosialisme-desa dan sosialisme-religius masyarakat Indonesia. Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang menjiwai penyusunan Undang- Undang Dasar yang begitu visioner dan tahan banting. Suatu dasar falsafah yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat dan dapat membimbing bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasionalnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam keanekaragaman kebudayaan berdasarkan bhineka tunggal ika. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yaitu sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, wilayah dan pemerintahan. Di mana Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh tatanan hidup bernegara, apabila ada yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional maka peraturan tersebut tidak berlaku dan harus dicabut. Disamping itu Pancasila juga meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang mengatur hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud UUD maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara (konvensi). Oleh sebab itu Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. (TAP MPR No. III/MPR/2000 dalam Pasal 1 ayat (3)).

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia secara *de jure* disahkan dalam keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945, yang salah satu isinya menetapkan UUD bagi NKRI yang telah di Proklamirkan pada tanggal 17 Agustus

Tahun 1945. UUD tersebut adalah UUD Tahun 1945, di mana dalam Pembukaannya terdapat pada alinea ke IV tersirat dan tersurat sila-sila Pancasila oleh karena itu secara yuridis konstitusional Pancasila sah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia yang mengikat bagi seluruh bangsa dan warga negara Indonesia, dipertegas kembali dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998.

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 tak bisa dirubah karena Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 sebagai nilai dasar Pancasila yang abadi dan memuat cita-cita, tujuan negara, bentuk negara dan dasar negara. Hal ini dapat terlihat dalam 4 alinea pembukaan UUDNRI Tahun 1945 yaitu :

- Alinea I : Keyakinan kita pada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa , pada kemanusiaan dan perikeadilan.
- Alinea II : Cita-cita nasional / kemerdekaan yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- Alinea III : Watak aktif dari rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.
- Alinea IV : Arahan mengenai tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan (*kabinet Presidential*) dan dasar negara yaitu Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembukaan UUDNRI 1945 tidak bisa di rubah karena apabila di rubah akan menjadi pembubaran NKRI. Hal ini menjadi alasan mengapa pembukaan UUDNRI 1945 tidak di amandemen oleh MPR pada Tahun 1999 – 2002. Oleh karena itu, selama masih ada NKRI, pancasila akan tetap menjadi dasar negara, sumber hukum dasar nasional, dan ideologi nasional, sekaligus terus diperkaya oleh unsur-unsur modernisasi. Selain itu, dengan nilai-nilai luhur yang dikandungnya, Pancasila akan tetap menjadi kekuatan untuk menyongsong dan menghadapi tantangan zaman. Apalagi dengan sifatnya yang terbuka, Pancasila diyakini bisa menyerap unsur-unsur baru yang datang dari luar, sekaligus memfilter unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk menghilangkan nilai-nilai luhur itu, setidaknya mengkerdikan arti Pancasila juga terjadi, termasuk di era reformasi sekarang ini. Amandemen

UUDNRI Tahun 1945 bisa dijadikan contohnya. Meskipun amandemen itu menegaskan kepastian jabatan presiden hanya dua periode (10 tahun) maksimal dan pencantuman pasal-pasal tentang HAM cukup memadai, tetapi ada pertanyaan besar; “ apakah pasal-pasal UUDNRI Tahun 1945 hasil amandemen mencerminkan wujud nilai-nilai luhur Pancasila?”

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang begitu mendasar dan begitu penting karena memuat “pokok-pokok pikiran Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 ”, ternyata dihilangkan, tidak dicantumkan lagi dalam UUDNRI Tahun 1945 hasil amandemen. Hal ini membawa konsekuensi dihilangkannya penjelasan yang lain, misalnya tentang pengertian negara persatuan.

"Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."....."Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah dasar negara yang tidak boleh dilupakan”, ternyata juga di hilangkan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu disadari dan dipahami bahwa keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realita masyarakat dan lingkungan serta cita – cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan bhineka tunggal ika. Kebhinekaan merupakan realita sosial, sedangkan ketunggal-ikaan adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang di gagas sebagai jembatan emas untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam suatu bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan beradab.

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, juga mewarnai UUDNRI Tahun 1945 setelah amandemen. Bahkan dalam rumusan UUDNRI Tahun 1945 tersebut, banyak sekali pengaturan tentang semangat kebhinnekaan pada pasal-pasalnya, contoh rumusan dalam pasal 6A ayat (3) yang menetapkan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, maupun domisili karena persebaran penduduk tidak merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan penyelenggara

pemerintahan, juga merupakan simbol persatuan nasional. Selanjutnya, pada UUDNRI Tahun 1945 dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara.

Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk NKRI dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhineka Tunggal Ika.

Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam amandemen UUDNRI Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.

UUDNRI Tahun 1945 dalam pasal 18 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.

Kesadaran akan kebhinnekaan juga dimuat dalam rumusan pasal 25A UUDNRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUDNRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing.

Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum dalam pasal 26 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia

sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum.

Dalam pasal 29 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 ditetapkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 32 UUDNRI Tahun 1945 juga diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, **pertama** menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh negara sedangkan yang **kedua** mengenai tugas negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya di tengah upaya negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika terasa luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal semboyan ini, bahkan banyak kalangan melupakan kata-kata ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia merdeka memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Selain karena lunturnya semangat tersebut, adanya disparitas sosial ekonomi sebagai dampak dari pengaruh demokrasi. Akibat dari keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan fanatisme asal daerah.

Dengan kembali menggelorakan semangat kebhinnekaan, perbedaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen, dan karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak.

Di era modern ini, di ruang-ruang publik yang manakah homogenitas absolut dapat kita temukan? Tidak ada. Sebab, heterogenitas sudah merupakan keniscayaan hidup modern. Karena itulah, tak bisa

tidak, kita harus belajar menerima dan menghargai berbagai perbedaan.

Slogan Bhineka Tunggal Ika dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional karena dinamika masyarakat dan kebudayaan mendorong masyarakat dan kebudayaan Indonesia untuk berkembang melalui berbagai ragam yang berbeda satu sama lain, namun ditengah keberagaman tersebut terdapat potensi yang mampu mengintegrasikan keragaman yang ada di mana perkembangan kebudayaan daerah cenderung membawa keberagaman sedangkan kebudayaan nasional dapat membawa integrasi dan persatuan.

Cara-cara untuk menyebarkan budaya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dilakukan antara lain;

- a. Penerapan sila 1 yang mempunyai cita-cita moral yang luhur dan etika yang tinggi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan saling hormat menghormati antar agama.
- b. Penerapan sila ke 2 dapat dilakukan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang *universal* serta menjunjung tinggi keadilan dan mengikuti peradaban dunia sehingga dapat mempertinggi derajat kemanusiaan.
- c. Penerapan sila ke 3 di mana budaya yang dikembangkan baik berasal dari budaya daerah maupun dari budaya luar / asing harus dapat menjaga dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa baik melalui Enkulturasi dan Akulturasi.
- d. Penerapan sila ke 4 di mana budaya Indonesia harus berkembang kearah pengakuan terhadap nilai-nilai demokrasi, sebagaimana demokrasi mengakui adanya perbedaan. Maka keanekaragaman kebudayaan yang tumbuh justru harus diakui sebagai kekayaan bangsa.
- e. Penerapan sila ke 5 di mana budaya itu harus dapat mensejahterakan rakyat Indonesia baik lahir dan batin sehingga rakyat merasakan kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat memperteguh rasa nasionalisme.

Dalam merealisikannya diperlukan wawasan kebudayaan yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa, karena wawasan kebudayaan sebagai cara pandang untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia sesuai dengan jati diri bangsa karena wawasan kebudayaan yang dimiliki merupakan bagian *integral* yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang berisikan moral, etika, sikap mental dan nilai-nilai

hidup yakni hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Ketiga hubungan tersebut merupakan sebab akibat dalam kehidupan manusia dalam mencari jati diri. Nilai-nilai tersebut bagi bangsa Indonesia didasari dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.

Dengan keanekaragaman kebudayaan tidak dapat mengancam disintegrasi bangsa, karena tugas utama dari setiap bangsa adalah menjaga kelestarian hidup bangsanya. Oleh karena itu setiap warga negara berkewajiban untuk mempertahankan keutuhan serta kelestarian dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang pada hakekatnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain keanekaragaman kebudayaan bukan sebagai ancaman melainkan sebagai potensi untuk menumbuhkan kembangkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar suku bangsa.

Oleh karena itu dalam menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, berlangsung dengan seimbang, setiap keputusan politik harus melewati proses yang demokratis dan transparansi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian memperdayakan masyarakat melalui sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara, melalui peningkatan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan *social control* secara konstruktif dan efektif.

SIMPULAN

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis berarti upaya untuk mengetahui hakekat dasar dari sila-sila Pancasila, di mana manusia sebagai subjek hukum. Landasan epistemologis berarti upaya mencari hakekat Pancasila sebagai ilmu pengetahuan, serta landasan aksiologis berarti upaya membahas tentang nilai-nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu disadari dan dipahami bahwa keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realita masyarakat dan lingkungan serta cita – cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan bhineka tunggal ika. Kebhinekaan merupakan

realita sosial, sedangkan ketunggal-ikaan adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang di gagas sebagai jembatan emas untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan beradab.

Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan implementasi nilai -nilai Pancasila dalam keanekaragaman kebudayaan berdasarkan bhineka tunggal ika. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yaitu sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, wilayah dan pemerintahan. Di mana Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi seluruh tatanan hidup bernegara, apabila ada yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional maka peraturan tersebut tidak berlaku dan harus dicabut. Disamping itu Pancasila juga meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang mengatur hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud UUD maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara (konvensi). Oleh sebab itu Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jusuf Sutanto, *Pancasila Tacit Knowledge untuk Kehidupan Jaring Pengaman Peradaban Dunia*, Bogor : PT. Ide Media Pustaka Utama, 2018.
CST Kansil, Christine Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005.
Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Yudi Latief, *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Perundang- Udangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII / MPR/ 1998 tentang Pencabutan Tap MPR RI no. II/ MPR/ 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan

tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara,
Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI,2012.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor III/ MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan RI, Jakarta : Sekretariat
Jenderal MPR RI,2012.

Jurnal

Slamet Riyanto,dkk, *Bhineka Tunggal Ika: Nilai dan
formulasinya dalam peraturan perundang –
undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.20 No.2
Ju